

**PELAYANAN - PUBLIK
PERDA NO. 4 TAHUN 2013
2013**

PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memenuhi hak - hak masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu peningkatan kualitas dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud, Tujuan, Asas, Dan Ruang Lingkup;
 3. Pembina, Penanggung Jawab, Penyelenggara, Dan Evaluasi Pelayanan Publik;
 4. Hak, Kewajiban, Dan Larangan;
 5. Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi;
 7. Peran Serta Masyarakat;
 8. Pengawasan;
 9. Sanksi;
 10. Ketentuan Peralihan;
 11. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2013.